



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu**, tanggal **04 Juni 2025**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Meilina, Ong, NIK 3578085005860001, Tempat/tanggal lahir Pontianak, 10 Mei 1986, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Jalan Manyar Kertoarjo 7/12, RT/RW:005/011, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Antonius Winda S., S.H., M.H dan Samuel Keith Cahyadi, S.H., M.H Para Advokat/Penasehat Hukum dari "ANTONIUS WINDA & PARTNERS" Law Office, beralamat di Perum. Citra Garden Kluster Greenhill Blok GH 7/8, Sidoarjo, email: antonius_winda@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan ;**

Lawan

PT Kurnia Jaya Wirabhakti atau tertulis **PT Kurniadjaja Wirabhakti**, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Tenggilis Mejoyo Blok AI-2, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Erly Endah Winarti, selaku Direktur PT Kurnia Jaya Wirabhakti. telah memberikan Kuasa kepada Elok Dwi Kadja, SH., MH., Cla., Arya Bhima HK, SH., C.Med, Suchufil Ula, SH., MKn., dan Andre Rian Hidayanto, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Elok Kadja & Partners", beralamat Kantor di Japla Indoland Center Japfa Tower 2, Level 12, Jalan Panglima Sudirman Kav.66-68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan.**

Yang menerangkan bahwa pihak Pelawan dan Terlawan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan Perjanjian Perdamaian, yang dibuat dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2025 dihadapan Notaris Julia Seloadji, SH dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA (**Meilina, Ong**) dan PIHAK KEDUA (**PT Kurnia Jaya Wirabhakti** atau tertulis **PT Kurniadjaja Wirabhakti**), secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

A. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama telah membuat dan terikat dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 13 dan Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 14, keduanya tertanggal 11-09-2015 (sebelas September tahun dua ribu lima belas), dibuat dihadapan BIL'ID MUHDIN BOFTEM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, mengenai 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam :

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 845/Kelurahan Margorejo**, seluas 906 M2 (sembilan ratus enam meter persegi), terdaftar atas nama "**PT KURNIADJAJA WIRABHAKTI, berkedudukan di Surabaya**", terletak di -Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo, setempat dikenal sebagai "Jalan Raya Margorejo Indah Blok **A-512**", berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
- **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 846/Kelurahan Margorejo**, seluas 760 M2 (tujuh ratus enam puluh meter persegi), terdaftar atas nama "**PT KURNIADJAJA WIRABHAKTI, berkedudukan di Surabaya**", terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo, setempat dikenal sebagai "Jalan Margorejo Indah III Blok **A-524**", berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
(selanjutnya dalam akta ini disebut "**Objek Tanah**") ;

B. Bahwa Objek Tanah saat ini berada di dalam penguasaan secara fisik oleh PIHAK PERTAMA dan tidak pernah mendapatkan gangguan dan/atau tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun ;

C. Bahwa oleh karena sesuatu hal PIHAK KEDUA pada tanggal 12-10-2017 (dua belas Oktober tahun dua ribu tujuh belas) mengajukan gugatan kepada PIHAK PERTAMA melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14-03-2018 (empat belas Maret tahun dua ribu delapan belas) dengan nomor perkara 269/Pdt.G/2018/PN.Sby, dengan pihak-pihak sebagai berikut :

- **Perseroan Terbatas "KURNIA JAYA WIRABHAKTI"** atau tertulis **Perseroan Terbatas "KURNIADJAJA WIRABHAKTI"** sebagai Penggugat;
- Nyonya MEILINA, ONG sebagai Tergugat I ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan BIL'ID MUHDIN BOFTEM, Sarjana Hukum sebagai Turut Tergugat II;
- D. Bahwa dalam perkara gugatan dengan nomor perkara 269/Pdt.G/2018/PN.Sby tersebut di atas, PIHAK KEDUA mengajukan sita jaminan atas kedua sertifikat Objek Tanah tersebut di atas ;
- E. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan pengajuan sita jaminan tersebut di atas yang dituangkan di dalam Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 02-10-2018 (dua Oktober tahun dua ribu delapan belas) dan Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08-10-2018 (delapan Oktober tahun dua ribu delapan belas) ;
- F. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Sby pada tanggal 24-10-2018 (dua puluh empat Oktober tahun dua ribu delapan belas) memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi ;
 3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 13 tanggal 11 September 2015 yang dibuat Tergugat II untuk Tergugat I dan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan kembali Objek Tanah tersebut di atas kepada Penggugat ;
 5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin tanggal 8 Oktober 2018 sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sby., adalah tidak sah dan tidak berharga dan haruslah diangkat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.042.000,00 (lima juta empat puluh dua ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- G. Bahwa PIHAK PERTAMA kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan terdaftar dalam register perkara nomor 26/PDT/2019/PT SBY Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memberikan putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 26/PDT/2019/PT SBY tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April tahun dua ribu sembilan belas), dalam amar putusannya memutus sebagai berikut :

"MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat I.

Halaman 3 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 845/Desa Margorejo sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sby., tidak sah dan harus diangkat.
 3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- H. Bahwa PIHAK KEDUA kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 106 K/Pdt/2020 dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 106 K/Pdt/2020 tanggal 05-02-2020 (lima Februari tahun dua ribu dua puluh) yang dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

"MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KURNIA JAYA WIRABHAKTI tersebut.
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- I. Bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh PIHAK KEDUA melawan PIHAK PERTAMA diatas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 106 K/Pdt/2020 tanggal 05-02-2020 (lima Februari tahun dua ribu dua puluh) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 26/PDT/2019/PT SBY tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April tahun dua ribu sembilan belas) jo. Pengadilan Negeri Surabaya nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 24-10-2018 (dua puluh empat Oktober tahun dua ribu delapan belas) ;
- J. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 26/PDT/2019/PT SBY tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April tahun dua ribu sembilan belas) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya melakukan pengangkatan sita jaminan untuk **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 845/Kelurahan Margorejo** tersebut di atas ;
- K. Bahwa oleh karena **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 846/Kelurahan Margorejo** tersebut di atas masih dalam keadaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 4 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 02-10-2018 (dua Oktober tahun dua ribu delapan belas) dan Berita Acara Sita Jaminan pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08-10-2018 (delapan Oktober tahun dua ribu delapan belas), maka PIHAK PERTAMA kemudian pada tanggal 11-02-2025 (sebelas Februari tahun dua ribu dua puluh lima) mengajukan gugatan perdata (perlawanan/bantahan) melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 185/Pdt.BTH/2025/PN Sby, dengan pihak-pihak sebagai berikut :

- **Nyonya MEILINA, ONG** sebagai Pelawan/Pembantah ;
- **Perseroan Terbatas "KURNIA JAYA WIRABHAKTI"** atau tertulis **Perseroan Terbatas "KURNIADJAJA WIRABHAKTI"** sebagai **Terlawan/Terbantah** ;
- **Tuan BIL'ID MUHDIN BOFTEM, Sarjana Hukum** sebagai **Terlawan/Turut Tebantah** ;

L. Bahwa mengingat sekarang masing-masing pihak telah bersepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kepemilikan Objek Tanah secara baik dan kekeluargaan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian ini. Berhubung dengan apa yang diterangkan di atas, maka para pihak dengan ini membuat Perjanjian Perdamaian yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Para pihak telah sepakat dan saling mengikatkan diri untuk menaati, mematuhi, tunduk dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa benar PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam:
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 845/Kelurahan Margorejo**, seluas 906 M2 (sembilan ratus enam meter persegi), terdaftar atas nama **"PT KURNIADJAJA WIRABHAKTI, berkedudukan di Surabaya"**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo, setempat dikenal sebagai **"Jalan Raya Margorejo Indah Blok A-512"**, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 846/Kelurahan Margorejo**, seluas 760 M2 (tujuh ratus enam puluh meter persegi), terdaftar atas nama **"PT KURNIADJAJA WIRABHAKTI, berkedudukan di Surabaya"**, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo, setempat dikenal

Halaman 5 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



sebagai “Jalan Margorejo Indah III Blok **A-524**”, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

(selanjutnya dalam akta ini disebut “**Objek Tanah**”) ;

sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 13 dan Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 14, keduanya tertanggal 11-09-2015 (sebelas September tahun dua ribu lima belas) dan dibuat dihadapan BIL’ID MUHDIN BOFTEM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.

2. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan baik benda-benda atau peralatan-peralatan yang masih ada di dalam Objek Tanah, seperti meja marmer, meja kayu, meja kerja, kursi, sofa, lemari, 1 (satu) unit Air Conditioner, 3 (tiga) buah ban mobil Hummer dan/atau alat-alat apapun yang menurut keterangan PIHAK KEDUA masih berada di dalam Objek Tanah akan menjadi hak sepenuhnya PIHAK PERTAMA dan dengan ini baik sekarang atau dikemudian hari PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA ;
3. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bahwa benar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 106 K/Pdt/2020 tanggal 05-02-2020 (lima Februari tahun dua ribu dua puluh) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 26/PDT/2019/PT SBY tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April tahun dua ribu sembilan belas) jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 24-10-2018 (dua puluh empat Oktober tahun dua ribu delapan belas), maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 846/Kelurahan Margorejo** tersebut di atas sebagaimana berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08-10-2018 (delapan Oktober tahun dua ribu delapan belas) adalah **tidak sah dan harus diangkat**.
4. PIHAK KEDUA menyatakan tidak keberatan dan/atau telah memberikan persetujuan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ke Pengadilan Negeri Surabaya atas **Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 846/Kelurahan Margorejo** tersebut di atas sebagaimana berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08-10-2018 (delapan Oktober tahun dua ribu delapan belas) **agar kemudian dinyatakan tidak sah dan harus diangkat** ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2.

1. PIHAK KEDUA menjamin penguasaan PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun dari PIHAK PERTAMA, baik sekarang maupun dikemudian hari, atas Objek Tanah tidak akan mendapatkan gangguan dari PIHAK KEDUA ;
2. Bilamana diperlukan, PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA untuk sanggup dan bersedia membantu PIHAK PERTAMA untuk mengajukan permohonan Balik Nama atas Objek Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sampai dengan selesai atau tuntas menjadi atas nama PIHAK PERTAMA.
3. Semua biaya (-biaya) dan tagihan-tagihan termasuk namun tidak terbatas pada tagihan listrik, air, retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang timbul atas Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 845/Kelurahan Margorejo dan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 846/Kelurahan Margorejo menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA. ;

Demikian pula Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul sehubungan dengan peralihan haknya ke atas nama PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Namun PIHAK KEDUA berjanji untuk membantu proses penerbitan kode billing Pajak Penghasilan (PPh) serta proses validasinya.

Bilamana timbul tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baik atas Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 845/Kelurahan Margorejo maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 846/Kelurahan Margorejo maka menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

Pasal 3.

Mengenai hal-hal lain termasuk terkait dengan gugatan perdata sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 106 K/Pdt/2020 tanggal 05-02-2020 (lima Februari tahun dua ribu dua puluh) jo. Putusan Pengadilan -- Tinggi Surabaya nomor 26/PDT/2019/PT SBY tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April tahun dua ribu sembilan belas) jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 24-10-2018 (dua puluh empat Oktober tahun dua ribu delapan belas) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), bersama ini pula para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri segala bentuk penyelesaian terkait Objek Tanah dan masing-masing pihak berjanji dan saling mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan gugatan secara perdata maupun pidana maupun tindakan hukum dalam bentuk apapun

Halaman 7 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terhadap permasalahan ini, baik sekarang maupun di kemudian hari, dengan alasan apapun juga.

Pasal 4.

1. PIHAK PERTAMA sepakat dan bersedia memberikan kompensasi atau uang ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA menyatakan sepakat dan bersedia menerima kompensasi atau uang ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PIHAK PERTAMA yang akan dilakukan seketika segera setelah penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan pembayaran tersebut akan diberikan tanda terima tersendiri dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau apabila perlu bukti transfer Bank sejumlah tersebut di atas dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui nomor rekening Bank tersebut dalam akta ini telah merupakan cukup bukti untuk pembayaran tersebut.
2. PIHAK KEDUA dalam hal ini telah setuju dan sepakat untuk memberikan kuasa kepada :
Nyonya ELOK DWI KADJA, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ELOK DWI KADJA, SH), lahir di Surabaya, pada tanggal 26-04-1987 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lontar, Rukun Warga 012, Rukun Tetangga 001, Simpang Darmo Permai Utara IV/7, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578146604870003 ;
selaku kuasa hukum PIHAK KEDUA dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya nomor 185/Pdt.BTH/2025/PN Sby. sebagai pihak penerima kompensasi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat kompensasi atau uang ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer atau pemindahbukuan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 1020364447 atas nama "ELOK DWI KADJA, SH" selaku kuasa hukum PIHAK KEDUA tersebut di atas.

Pasal 5.

Halaman 8 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak telah sepakat untuk mengajukan akta ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya nomor 185/Pdt.BTH/2025/PN Sby untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Putusan Perdamaian dan segala biaya biaya yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA

Pasal 6.

Dengan adanya akta ini dan penyerahan kompensasi atau uang ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut di atas dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA maka para pihak menyatakan bahwa perselisihan atas kepemilikan Objek Tanah tersebut diatas telah selesai dan saling membebaskan satu sama lain dari segala bentuk tuntutan hukum apapun juga.

Pasal 7.

Para Pihak menyatakan dengan ditandatanganinya akta ini maka :

1. Para pihak telah menyatakan bahwa diantara keduanya telah tidak ada gangguan, gugatan maupun tuntutan suatu apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah dilakukan penyelesaian dan pembebasan (acquitt et de charge) ;
2. Para pihak menjamin sepenuhnya baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa segala data-data maupun keterangan-keterangan yang telah disampaikan adalah benar dan tidak ada hal-hal lain yang ditutupi/disembunyikan yang terkait dengan apa yang telah disepakati dalam akta ini dan bertanggungjawab penuh atas hal tersebut.

Pasal 8.

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam ketentuan tertulis dan bila terjadi perselisihan paham diantara para pihak, akan diselesaikan secara musyawarah ;
2. Apabila penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah tidak berhasil, maka para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.
3. Akhirnya para pihak menyatakan juga sebagai berikut :
 - a. Para pihak menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal, segala dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut ;
 - b. Bahwa isi akta ini benar-benar telah dimengerti, dipahami oleh masing-masing penghadap dan sesuai dengan kehendak para pihak yang oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para pihak telah sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk akta otentik ;

- c. Perjanjian perdamaian menurut akta ini para pihak menyatakan tidak bisa dibatalkan dan/atau berakhir serta berlaku untuk ahli waris PIHAK PERTAMA dan tanpa terkecuali.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2025 oleh Pelawan dan Terlawan dihadapan Notaris Julia Seloadji, SH dan telah dituangkan menjadi Akta Perdamaian serta dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang disampaikan secara elektronik melalui ecourt Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :

PUTUSAN

Perkara Nomor 185/Pdt.Bth/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Meilina, Ong, NIK 3578085005860001, Tempat/tanggal lahir Pontianak, 10 Mei 1986, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Jalan Manyar Kertoarjo 7/12, RT/RW:005/011, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Antonius Winda S., S.H., M.H dan Samuel Keith Cahyadi, S.H., M.H Para Advokat/Penasehat Hukum dari "ANTONIUS WINDA & PARTNERS" Law Office, beralamat di Perum. Citra Garden Kluster Greenhill Blok GH 7/8, Sidoarjo, email: antonius_winda@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan ;**

Halaman 10 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan

1. **PT Kurnia Jaya Wirabhakti** atau tertulis **PT Kurniadjaja Wirabhakti**, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Tenggilis Mejoyo Blok AI-2, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Erly Endah Winarti, selaku Direktur PT Kurnia Jaya Wirabhakti, telah memberikan Kuasa kepada Elok Dwi Kadja, SH., MH., Cla., Arya Bhima HK, SH., C.Med, Suchufil Ula, SH., MKn., dan Andre Rian Hidayanto, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Elok Kadja & Partners", beralamat Kantor di Japla Indoland Center Japfa Tower 2, Level 12, Jalan Panglima Sudirman Kav.66-68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**.
2. **Bil'id Muhdin Boftem, S.H.**, Notaris yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 31, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah mendengar para pihak yang berpekara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2025 dihadapan Notaris Julia Seloadji, SH dan telah dituangkan menjadi Akta Perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan, menurut Majelis Hakim Akta Perdamaian tersebut tidaklah melanggar hukum, kepatutan dan kesusilaan, serta kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka Pelawan dan Terlawan dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terlawan dalam hal ini tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui relas panggilan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka kepada pihak Turut Terlawan diperintahkan untuk diberitahukan mengenai isi dari Akta Perdamaian ini ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jo PERMA Nomor 3 Tahun 2022 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kepada Pelawan dan Terlawan untuk mematuhi dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2025 dihadapan Notaris Julia Seloadji, SH yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak ;
2. Menghukum kepada pihak Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 4 Juni 2025, oleh kami : **Purnomo Hadiyanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Sukamto, SH., MH.**, dan **S. Pujiono, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal : **11 Juni 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Suparman, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pelawan melalui email antonius_winda@yahoo.com dan Terlawan melalui email andreianhidayanto17@gmail.com serta diberitahukan kepada Turut Terlawan melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H.,M.H.

Purnomo hadiyarto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Suparman, SH., MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Akta Perdamaian No.185/Pdt.BTH/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	150.000,00
- Biaya PanggilanRp.	120.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	30.000,00
- Biaya Sumpah.....Rp.	100.000,00
- RedaksiRp.	10.000,00
- MateraiRp.	10.000,00
Jumlah.....Rp.	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)